

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini semakin banyak alasan untuk melakukan perencanaan kesehatan sejak dini. Palsalnya semakin banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan yang perawatannya membutuhkan biaya besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipasif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan Nasional

Usaha untuk mencari sumber dana yang lain dapat dilakukan melalui perjanjian khusus, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktek dikenal dengan nama asuransi.<sup>1</sup> Pengertian pertanggungan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 246 berbunyi:

“Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, di mana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadi evenem, sedang penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi “

Dengan adanya perjanjian pertanggungan ini, seseorang dapat bernafas lega apabila terjadi risiko terhadap jiwa, kesehatan juga harta

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6

bendanya. Peralihan risiko tersebut dilakukan dengan kewajiban melakukan pembayaran premi secara rutin sesuai dalam perjanjian pertanggungan.<sup>2</sup>

Asuransi kesehatan dapat menjadi solusi yang tepat, karena mereka yang membeli asuransi kesehatan juga menabung untuk memenuhi biaya kesehatan yang diperlukan melalui pembayaran premi secara rutin, karena biaya kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga jika dibutuhkan sumber dana dalam jumlah besar untuk biaya kesehatan, dana tersebut akan ditanggulangi oleh perusahaan asuransi lebih dulu sesuai dengan benefit yang dipilih oleh nasabah. Dengan ini, pemegang polis asuransi akan mendapat kepastian dalam perencanaan keuangan keluarga. Yang harus diperhatikan adalah perawatan-perawatan tertentu yang memerlukan biaya tinggi seperti rawat inap, penyakit kritis, serta cacat tetap total sehingga tidak memungkinkan lagi mencari nafkah.

Asuransi kesehatan memang dapat menjadi solusi yang tepat bagi ketidak pastian kesehatan seseorang, namun sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qodlo* dan *qadar* atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk mernbuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

---

<sup>2</sup> H.M.N Purwosutjipto,1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, .10

Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18, yang artinya:

”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap din memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Jelas sekali dalam ayat ini kita dipertintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan.”

Dalam Al Qur'an, surat Yusuf :43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dimana raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah.

Nabi Yusuf dalam hal ini menjawab supaya kamu bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan.

Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat di atas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sisitem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi. Jadi, jika sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah

asuransi yang kita kenal sekarang (asuransi konvensional) telah memenuhi syarat-syarat lain dalam konsep muamalat secara Islami. Dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur gharar (ketidakjelasan dana), unsur maisir (judi/ gambling) dan riba (bunga).

Saat ini tentunya produk syariah sedang menjadi trend seperti tabungan syariah, kredit syariah, pembiayaan syariah dan produk lainnya. Asuransi syariah saat ini juga menjadi trend, namun tentunya perlu untuk dikaji penerapannya, apakah memang sudah sesuai dengan Prinsip syariah.

Begitu pula Prudential yang juga memiliki produk prudential syariah dalam memproteksi kesehatan. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) Berdiri sejak tahun 1995, dan merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong yang mengelola dana mencapai £340 miliar (Rp 4,782 triliun) per 31 Desember 2010. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Syariah adalah produk dari Prudential yang menanggulangi resiko dan membantu mengelola dana nasabah berbasis syariah. Prudential Syariah memegang azas tolong menolong (tabarru'), dimana semua anggota dalam asuransi ini dianggap sebagai sebuah keluarga. Jadi jika ada anggota

yang mengalami masalah, maka akan menjadi masalah bersama dan ditanggung bersama oleh setiap anggota. Anggota yang terkena masalah itu akan menerima bantuan dari dana tabarru' yang terkumpul sesuai dengan persentase, keikutpesertaan.<sup>3</sup>

PT. Prudential sebenarnya merupakan perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi konvensional, namun perusahaan ini juga menyediakan asuransi kesehatan dalam konsep syariah. Hal inilah yang menarik untuk dikaji penulis, karena pada dasarnya asuransi konvensional lebih mengutamakan keuntungan melalui pembayaran premi, sedangkan asuransi syariah lebih mengedepankan konsep tolong menolong dan juga keuntungan bersama. Untuk itu perlu dikaji secara akademis penerapan konsep asuransi syariah kesehatan di PT. Prudential Live Assurance Purwokerto. Selain itu juga perlu dikaji akad asuransi syariah kesehatan di PT. Prudential Live Assurance Purwokerto apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Prumed Syariah di PT. Prudential Life Assurance Purwokerto”**.

---

<sup>3</sup> Eko Murdianto, *Prudensial Syariah*, <http://www.asuransioke.com/tag/prudential-syariah/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2013.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asuransi syariah pada Prumed Syariah di PT. Prudential Life Assurance Purwokerto?
2. Apakah akad Prumed syariah di PT. Prudential Life Assurance Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi syariah pada Prumed Syariah di PT. Prudential Life Assurance Purwokerto.
2. Untuk menganalisa kesesuaian akad Prumed Syariah di PT. Prudential Life Assurance Purwokerto dengan prinsip syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai konsep hukum asuransi syariah kesehatan, serta pelaksanaan asuransi syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya mengenai

pelaksanaan asuransi syariah kesehatan di PT. Prudential Life Assurance Purwokerto.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi pemecah masalah mengenai pelaksanaan asuransi syariah kesehatan di PT. Prudential Life Assurance Purwokerto.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang polis hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* yaitu peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *Systematic* adalah di samping antara satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.37.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 19

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *preskriptif*. Spesifikasi penelitian *Preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.<sup>6</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang salah satu cabangnya berada di Purwokerto yaitu di Jl. Jend. Sudirman Timur No. 889, Purwokerto Kode POS 53147.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari penelitian. Data sekunder dalam bidang hukum disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat  
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal 91.



perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.<sup>7</sup>

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kajian yang utuh.

#### 6. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan teori yang didapat serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 113.

## 7. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum (*Theoretical Interpretation*) yang ada.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian menggunakan penafsiran/intepretasi gramatikal sebagai penafsiran bahan hukum. Intepretasi Gramatikal, yaitu cara penafsiran hukum berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam suatu kalimat.<sup>9</sup> Selain itu digunakan pula penafsiran/intepretasi sah, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata kata itu sebagai makna yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ronny H. Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.93.

<sup>9</sup> Kansil, C.S.T, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 66

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.67